



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**  
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 570/ 33 / IL /DPMPTSP-PS/XII/2017**

**T E N T A N G**  
**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS**  
**KAMBANG DI NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN**  
**PESISIR SELATAN**

**BUPATI PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/ 421 /P3K/DLH-PS/VI/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Kambang di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 660/78-XII/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang rekomendasi atas persetujuan Dokumen DPLH Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Kambang di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
  - c. bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Kambang di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
  - d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pasal 11 Ayat 4 menyatakan Bupati/Wali Kota Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala PTSP.
  - e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d, perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  - 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
  - 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
  - 4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;
  - 5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  - 7. Unadang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
  - 8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 9. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS;
  - 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Kualitas Air Bersih;
  - 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :147/Menkes/Per/1/2000 Tentang Perizinan Rumah Sakit;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang jenis rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1980 Tentang K3 Pada Kontruksi Bangunan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :KEP-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ( Izin Gangguan );
25. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 66/82/P3K/DLH-PS/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 660/238 Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 29 Maret 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Menandatangani Penerapan Sanksi Administratif Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan di Kab. Pesisir Selatan.
27. Peraturan Bupati Kab. Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/421 /P3K/DLH-PS/VI/2017 Perihal Permohonan Izin Lingkungan.
2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan Nomor : 660/78-XII/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Rekomendasi Atas Persetujuan Dok. DPLH Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Kambang di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Kambang di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Nama Dinas : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis Kegiatan : Pembangunan UPTD Puskesmas Kambang.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat Kantor : Jalan H.Agus Salim Painan

Telp/fax : ( 0756) 21218

Lokasi Kegiatan : Kambang di Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Luas Lahan :  $\pm 2.000 \text{ m}^2$

Luas Bangunan :  $\pm 1.016,70 \text{ m}^2$

KEDUA

: Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :

1. Ruang Pimpinan Puskesmas.
2. Ruang Tata Usaha.
3. Ruang Sanitasi/Promkes
4. Ruang Apotik
5. Ruang Karcis
6. Ruang KIA
7. Ruang BP Umum
8. Ruang Laboratorium
9. Ruang KB
10. Ruang Gigi
11. Ruang Gizi
12. Ruang Imunisasi
13. WC
14. Ruang Tunggu/Ruang Kosong
15. Garase
16. Bangunan Parkir Pegawai
17. Gudang Farmasi
18. Kantin
19. Musalla + WC
20. Ruang IGD
21. Ruang PTM
22. Kamar Perawat
23. Gudang
24. TFC
25. Ruang Rawatan
26. Ruang Rawatan
27. Ruang Rawatan
28. Ruang Nifas
29. Ruang Bersalin
30. Ruang Tindakan Persalinan
31. Dapur
32. Ruang Rawatan
33. Kamar Perawat
34. Ruang Rawatan
35. Rumah Dinas Dokter
36. Rumah Dinas Dokter
37. Rumah Dinas Dokter
38. Rumah Dinas

39. Rumah Dinas
40. Rumah Dinas
41. Rumah Dinas
42. Bangunan Baru (Rencana Bangsal)
43. Rencana TPS Limbah B-3
44. Rencana IPAL
45. Rencana TPS Sampah Domestik
46. Rencana Ruang Genset
47. Ruang Terbuka Hijau + Taman
48. Area Parkir
49. Ruang Terbuka

- KETIGA** : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan wajib memiliki Izin PPLH seperti :
1. Memiliki Izin Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( B 3 )
  2. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Ke badan Air ( IPLC )
  3. Mengurus Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya ;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final Amdal setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat up. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan up Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
- KELIMA** : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan / atau kegiatan.
- KEENAM** : Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait.
- KEDELAPAN** : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini, dan permohonan perpanjangan izin di ajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
 Pada Tanggal : 29 Desember 2017

**A.n BUPATI PESISIR SELATAN**  
**KEPALA DPM PPTSP**

**Drs. SUARDI S. M.Si**

**NIP. 19610324198603 1 004**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
6. Sdr. Camat Lengayang

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 570/ 33 / IL /DPMPTSP-PS/XII/2017**  
**TANGGAL : 29 DESEMBER 2017**  
**TENTANG : IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**  
**UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KAMBANG DI**  
**NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN**  
**LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD**  
**DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KAMBANG DI NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN**  
**LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**A. PENDEKATAN TEKNOLOGI :**

1. Penurunan kualitas udara dan kebisingan harus dikelola dengan baik disekitar lokasi Puskesmas dengan menanam pohon pelindung di sekitar lokasi ;
2. Kegiatan pengujian pondasi sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui ketahanan suatu bangunan terhadap goncangan dan gempa serta angin puyuh atau puting beliung, kekuatan beton harus memenuhi standar yang telah ditentukan apabila terjadi kekurangan / dibawah standar harus ditambah hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap kekuatan bangunan;
3. Tetap mempertahankan ekosistem disekitar Puskesmas yang akan dibangun;
4. Melibatkan masyarakat dalam proses pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

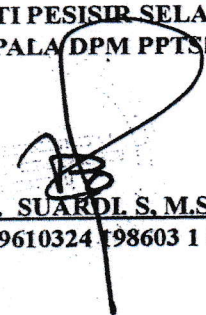
**B. PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI :**

1. Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan sebelum pelaksanaan proyek kepada tokoh masyarakat dan aparat disekitar rencana kegiatan
2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (community development) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif berdasarkan kerangka kepedulian sosial kemasyarakatan.

**C. PENDEKATAN INSTITUSI :**

1. Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.
2. Ikut berperan serta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, terutama yang berada disekitar kegiatan.
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

**A.n BUPATI PESISIR SELATAN**  
**KEPALA DPM PPTSP**

  
**Drs. SUARDI S. M.Si**  
**NIP. 19610324 198603 1 004**